

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM
(sebuah solusi dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban)**

Oleh : Rena Yulia[®]

Abstrak

Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin hari semakin meningkat, untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut diperlukan suatu perangkat hukum yang lebih terakomodir, hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 14 September 2004.

Menyangkut perlindungan terhadap korban KDRT, secara normatif sudah memenuhi, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan. Implementasi UU PKDRT merupakan suatu solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penegakan hukum. Namun dalam pelaksanaannya tetap diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat serta korban kekerasan itu sendiri.

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.¹

Setiap orang berhak untuk memiliki rasa aman, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.²

Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin hari semakin meningkat, untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut diperlukan suatu perangkat hukum yang lebih terakomodir, hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

[®] Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba

¹ Lihat penjelasan UU PKDRT

² Penjelasan UU PKDRT

Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 14 September 2004.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadikan solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum. Sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 3, yakni penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender; nondiskriminasi; dan perlindungan korban.

b. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penegakan hukum.

PEMBAHASAN

Mengenai definisi kekerasan belum ada suatu kesepakatan, masih terdapat perbedaan pandangan diantara para ahli. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan; keganasan; kehebatan; kesengitan; kebengisan; kedahsyatan; kegarangan; aniaya; perkosaan.³

Kekerasan menurut Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka. Ia melihat bahwa kekerasan dari segi *akibat* dan *pengaruhnya* pada manusia.

Johan Galtung⁴ mengenali enam dimensi penting dalam kekerasan:

1. Kekerasan fisik dan

psikologis : karena Galtung menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik. Menurutnya, kekerasan juga berdampak pada jiwa seseorang. Kebohongan, indoktrinasi, ancaman dan tekanan adalah contoh kekerasan psikologis karena dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental atau otak.

2. Pengaruh positif dan negatif : contoh yang dipakai adalah kekerasan terjadi tidak hanya bila ia dihukum bila bersalah, namun juga dengan memberi imbalan ketika ia 'tidak bersalah'. Sistem imbalan sebenarnya mengandung "pengendalian", tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun membawa kenikmatan. Ia mau menekankan bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.
3. Ada obyek atau tidak : Obyek yang disakiti umumnya adalah manusia secara langsung.
4. Ada subyek atau tidak : Jika kekerasan memiliki subyek atau pelaku, maka ia bersifat langsung atau personal, namun jika tidak ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak

³ www.sekitarkita.com

⁴ www.sekitarkita.com

langsung.

5. Disengaja atau tidak : perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai kesalahan. Sering konsep tentang kesalahan ditangkap sebagai suatu perilaku yang disengaja, Galtung menekankan bahwa kesalahan yang walau tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap mereka rasakan, baik disengaja maupun tidak.
6. Yang tampak dan yang tersembunyi : kekerasan yang tampak adalah yang nyata dirasakan oleh obyek, baik secara personal maupun struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan namun tetap bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah. Situasi ini disebut sebagai keseimbangan yang goyah (*unstable equilibrium*).

Kejahatan kekerasan menurut Arif Gosita adalah tindakan - tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.⁵

⁵ Gosita, Arif. 1993. *Pemahaman Perempuan dan Kekerasan berdasarkan Viktimologi*, dalam Masalah Korban Kejahatan. Jakarta : Penerbit CV Akademika Pressindo. Hal 44.

Mengenai batasan definisi kekerasan dalam rumah tangga ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yaitu sebagai berikut:

*"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."*⁶

Lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Penghapusan KDRT, yaitu:

- a. suami, isteri,⁷ dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

⁶ Bandingkan dengan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan : setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

⁷ Dalam rumusan Deklarasi Penghapusan

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan, Pasal 5 UU Penghapusan KDRT⁸ mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan⁹ dalam rumah tangga ke dalam empat cara, yaitu sebagai berikut :

Kekerasan terhadap Perempuan, definisi kekerasan terhadap perempuan mencakup elemen-elemen sebagai berikut :

- setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*);
- yang berakibat atau mungkin berakibat;
- kesengsaraan atau penderitaan wanita;
- secara fisik, seksual atau psikologis;
- termasuk ancaman tindakan tertentu;
- pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
- baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

Lihat Luhulima, Achie Sudiarti, 2000. *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima. Jakarta : Penerbit PT. Alumni.

- ⁸ Bandingkan, Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan :
- a. tindak kekerasan secara fisik seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami/pasangan isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
 - b. kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
 - c. kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.

⁹ Perhatikan pula Poerwandari, E. Kristi. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, Jakarta : Penerbit PT. Alumni. Hal 13.

Semua bentuk kekerasan, siapapun pelaku dan

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. *kekerasan fisik;*
- b. *kekerasan psikis;*
- c. *kekerasan seksual; atau*
- d. *penelantaran rumah tangga.*

Yang dimaksud kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 5).¹⁰ Kekerasan psikis yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7).

Selanjutnya kekerasan seksual (Pasal 8) meliputi :

- a. *pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*

korbannya, dapat dikelompokkan dalam penggolongan besar yaitu :

1. kekerasan dalam area domestik/hubungan intim-personal : berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain.
2. kekerasan dalam area publik : berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain.
3. kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara : kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, atau dibiarkan/dibiarkan terjadi oleh negara dimanapun terjadinya.

¹⁰ Pengaturan seperti ini sudah ada dalam KUHP yaitu pasal 351-358 tentang penganiayaan.

b. *Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.*

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹¹

Bentuk kekerasan yang terakhir adalah penelantaran rumah tangga (pasal 9), kekerasan ini dapat dilakukan dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya dan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain di lingkungan rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, psikologis ataupun seksual terhadap korban termasuk penelantaran rumah tangga.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, hal ini dapat dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang beragam pula, sehingga sudah semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Pidana penjara yang terdapat dan diatur dalam KUHP sering

membuat dilema tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga pada akhirnya korban cenderung untuk tidak melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya.¹²

UU Penghapusan KDRT memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (*preventif*) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (*represif*) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan 'menelantaran rumah tangga' sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana.¹³

UU Penghapusan KDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex special*¹⁴. Unsur-unsur *lex special* terdiri dari:

a. Unsur korektif terhadap pelaku.

UU Penghapusan KDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

¹² Rena Yulia, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum". Artikel dalam **Mimbar** volume xx No 3 Juli-September 2004, LPPM-UNISBA. hal 320.

¹³ hermawansyah, www.indomedia.com

¹⁴ www.lbhapik.com

¹¹ Lihat penjelasan UU PKDRT

- b. Unsur preventif terhadap masyarakat.

Keberadaan UU Penghapusan KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah diintervensi.

- c. Unsur Protektif terhadap korban.

UU Penghapusan KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan).

Mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa.¹⁵ Yang dimaksud dengan korban menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga¹⁶.

Arif Gosita memberikan pengertian tentang korban yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang

mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita¹⁷.

Suatu terobosan baru¹⁸ dalam perundang-undangan kita, bahwa dalam UU Penghapusan KDRT ini diatur mengenai hak-hak korban,¹⁹ sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10:

Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan

¹⁷ Gosita, Arif. 1993. *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana*, dalam Masalah Korban Kejahatan, Jakarta : Penerbit CV Akademika Pressindo. Hal 63.

¹⁸ KUHP dan KUHPA sejauh ini terbukti tidak mampu memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena kedua aturan tersebut masih sangat umum, tidak mempertimbangkan kesulitan-kesulitan korban untuk mengakses perlindungan hukum, terutama karena jenis kelaminnya. KUHP maupun KUHPA sama sekali tidak mempertimbangkan konteks budaya patriarki dan feodal serta adanya perbedaan kelas/status sosial yang membuat adanya ketimpangan dalam hubungan sosial, terutama dalam relasi-relasi domestik. Aturan-aturan tersebut mengandaikan setiap orang sama mampu dan berdayanya untuk memperoleh keadilan hukum. www.lbh.apik

¹⁹ Menurut Arif Gosita korban mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau spenderitannya.
b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya)
c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
e. Mendapat hak miliknya kembali
f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi
g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum
h. Mempergunakan upaya hukum

¹⁵ Opcit, E. Kristi Poerwandari

¹⁶ Lihat The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, PBB(1985), yang dimaksud dengan korban (*victim*) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengadakan penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omission*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di Negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

- perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani

Dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran UU Penghapusan KDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.²⁰

Selain mengatur tentang hak-hak korban, UU Penghapusan KDRT ini pun mengatur tentang pelayanan yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pelayanan tersebut diberikan oleh kepolisian dengan menyediakan ruang pelayanan khusus (RPK) bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing

rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17).

Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara atau dapat juga memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Sebuah kemajuan lain dalam UU PKDRT adalah korban dapat mengajukan permohonan surat perintah penetapan perlindungan kepada pengadilan. Dengan demikian selama dalam proses korban berada dalam kondisi yang aman dan dilindungi.

Permohonan untuk memperoleh surat perintah penetapan perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban; teman korban; kepolisian; relawan pendamping; atau pembimbing rohani.

Permohonan perlindungan tersebut dapat diajukan baik secara lisan maupun tulisan (Pasal 30). Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.

Dengan demikian menyangkut perlindungan terhadap korban KDRT, secara normatif sudah memenuhi, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan

²⁰ Opcit, Rena Yulia, hal 322.

maupun tindakan.

Hal ini berkenaan dengan pengaturan bentuk-bentuk kekerasan yang termasuk ke dalam delik aduan²¹ dan delik biasa. Perbuatan yang termasuk dalam delik aduan (Pasal 51-53) merupakan perbuatan kekerasan yang terjadi antara suami dan istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Ini dimaksudkan agar wilayah privasi suami dan istri dalam rumah tangga tetap terjaga, untuk itu diperlukan kerjasama dari korban kekerasan berupa pengaduan sehingga lebih mudah dalam penanggulangannya.

UU Penghapusan KDRT ini mengatur pula mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, berbeda dengan KUHP yang hanya mengatur tentang sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan²², Pasal 50 UU PKDRT mengatur mengenai sanksi pidana berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Selanjutnya dalam hal pembuktian di pengadilan, Pasal 183 KUHAP mensyaratkan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, kemudian hakim menjatuhkan putusan.

Mengenai pembuktian perkara di pengadilan, UU PKDRT mengatur sebagaimana yang termuat dalam Pasal 55, bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa keterangan saksi korban ditambah dengan alat bukti lainnya sudah cukup membuktikan terdakwa bersalah. Ini bisa saja mengandung arti bahwa keterangan saksi korban dianggap sebagai salah satu alat bukti²³ dan jika ditambah satu alat bukti lainnya maka sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku.

Dalam penjelasannya, alat bukti lainnya yang dimaksud dalam kasus kekerasan seksual adalah pengakuan terdakwa, dengan demikian korban KDRT dapat memperoleh keadilan dengan jalan memproses kasusnya di pengadilan tanpa harus kekurangan alat bukti, karena pengakuan terdakwa sudah dianggap sebagai salah satu alat bukti lain yang dapat melengkapi kesaksian korban.

²¹ delik aduan (*klacht delict*) adalah suatu delik yang mana untuk dapat dituntutnya harus ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Lihat Ali, Chidir. 1985. *Responsi Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit Armico. Hal 39.

²² Lihat Pasal 10 KUHP.

²³ Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah adalah :
a.keterangan saksi;
b.keterangan ahli;
c.surat;
d.petunjuk;
e.keterangan terdakwa

Implementasi UU PKDRT merupakan suatu solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penegakan hukum. Namun dalam pelaksanaannya tetap diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat serta korban kekerasan itu sendiri.

PENUTUP

a. Simpulan

Implementasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadi solusi dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga terwujudnya penegakan hukum.

b. Saran

Upaya penegakan hukum harus diarahkan kepada pemenuhan hak-hak korban. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat serta korban kekerasan itu sendiri, untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chidir. 1985. *Responsi Hukum Pidana*, Bandung : Armico.

Gosita, Arif. 1993. *Kedudukan Korban di dalam Tindak Pidana*, dalam Masalah Korban Kejahatan. Jakarta : Penerbit CV Akademika Pressindo

Gosita, Arif. 1993. *Pemahaman Perempuan dan Kekerasan Berdasarkan Viktimologi*, dalam Masalah Korban Kejahatan. Jakarta : Penerbit CV

Akademika Pressindo.

Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, Jakarta : Penerbit Alumni

Poerwandari, E. Kristi. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, Jakarta : Penerbit PT. Alumni.

Yulia, Rena N, 2004. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum*, Mimbar, Volume XX No 3 Juli September 2004. Bandung : LPPM-Unisba.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, PBB(1985)

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

Lain lain

www.sekitarkita.com.

www.lbhapi.com

hermawansyah, www.indomedia.com